



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, namun terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat 4 Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.

- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terbuka dengan menempatkan pengumuman pendaftaran pada tempat yang mudah terbaca dan terjangkau masyarakat.
 - (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu penjangkauan selama 7 (tujuh) hari.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara.
 - (5) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bakal Calon Kepala Desa pada saat mendaftar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan yang ditandatangani diatas materai 6000;
 - b. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan asli diatas kertas bermaterai;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang asli beserta fotocopynya yang telah dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang, untuk calon Kepala Desa yang memiliki pendidikan sederajat, maka ijazah pendidikan yang setara atau paket yang dimiliki tidak boleh lebih dari 1 (satu);
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan melampirkan akte kelahiran atau akte kenal lahir yang asli beserta fotocopynya yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan melampirkan asli Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan yang bersangkutan kemudian mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- h. surat keterangan berbadan sehat dan berkemampuan secara rohani dan jasmani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- i. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
- j. akta kelahiran atau salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- k. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan; dan
- l. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus membuat:

- a. pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
- b. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- e. pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik;
- f. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut baik di Desa yang bersangkutan maupun di desa lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- g. pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa selama menjadi Kepala Desa.
 - (3) Format Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 31 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) juga melampirkan:

- a. laporan akhir masa jabatan periode yang sebelumnya yang dibuktikan dengan melampirkan asli Laporan Akhir Masa Jabatan sebelumnya;
 - b. surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan
 - c. Dihapus.
4. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang menjadi Penjabat Kepala Desa selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 juga wajib mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Penjabat Kepala Desa oleh Bupati.

5. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan langsung membuat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tersebut menjadi Calon Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi/persetujuan tertulis dari Camat.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi/persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Panitia Pemilihan meminta rekomendasi/persetujuan tertulis dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan rekomendasi/persetujuan tertulis kepada Panitia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak usulan rekomendasi/persetujuan diterima.

- (4) Penetapan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
 - (5) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat di tempat umum paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.
 - (5a) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
 - (6) Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus Pasal 40, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap sejak penetapan Calon Kepala Desa sampai dengan hari pemungutan suara dan jumlah Calon Kepala Desa yang ada lebih dari 2 (dua) orang, maka tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
 - (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap sejak penetapan Calon Kepala Desa sampai pada saat dimulainya hari pemungutan suara sehingga jumlah Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan selanjutnya mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya dan jabatan Kepala Desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa.
 - (3) Dihapus.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) Pasal 44 yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- (1a) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga Calon kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat dilakukan 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa sampai dengan sebelum dimulainya masa tenang.
- (1b) Bentuk, ukuran dan jumlah alat peraga kampanye berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Calon Kepala Desa harus menyampaikan Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa yang bersesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tujuan yang ingin diwujudkan Kepala Desa dalam jangka waktu masa jabatannya sebagai Kepala Desa dan kemudian dituangkan dalam Misi yang berbentuk program-program kegiatan.
- (4) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Desa setempat dan alat peraga Kampanye tersebut harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Paragraf 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13
Surat Pemberitahuan

9. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, Panitia Pemilihan membuat surat pemberitahuan kepada Pemilih tetap.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dibantu KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih.
- (3) Sebelum surat pemberitahuan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat pemberitahuan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
 - b. penandatanganan surat pemberitahuan oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

- (4) Penyampaian surat pemberitahuan kepada Pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. didampingi oleh salah satu pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Perangkat Desa; dan
 - b. meminta tanda terima bahwa surat pemberitahuan telah diterima oleh Pemilih dan/atau keluarga Pemilih.
 - (4) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
 - (5) Pemilih membawa surat pemberitahuan ke TPS dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.
10. Ketentuan ayat (4) diubah Pasal 54, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - (2) Saksi berasal dari unsur Pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa dari Calon Kepala Desa.
 - (3) Surat kuasa penugasan saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS.
 - (5) Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa dalam pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
 - (6) Saksi ikut menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - (7) Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama dan foto Calon Kepala Desa.
11. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 62 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.
- (3a) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala yang wilayahnya tidak dapat ditentukan atau pada 1 (satu) TPS, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan selanjutnya mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya dan jabatan Kepala Desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi atau Calon Kepala Desa

12. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tingkat pendidikan memiliki bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. usia memiliki bobot 15 % (lima belas persen);
 - d. Domisili Bakal calon Kepala Desa memiliki bobot 15% (lima belas persen);dan
 - e. Ujian tertulis memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a adalah berpengalaman sebagai:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD;
 - d. ASN/ TNI/ POLRI/ DPR/ DPRD/ DPD/ BUMN;atau
 - e. Staf/ Tenaga Honor pada Pemerintah Desa/ BPD/ Pemerintah Daerah/ DPRD / Instansi Vertikal.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) Pasal 84, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian skor:
 - a. pengalaman sampai dengan 1 (satu) tahun dengan nilai 5 (lima);
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan nilai 10 (sepuluh);
 - c. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (puluh) tahun, dengan nilai 15 (lima belas);
 - d. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dengan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. diatas 15 (lima belas) tahun, dengan nilai 25 (dua puluh lima);
- (2) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemberian skor:
 - a. lulusan sekolah menengah pertama, dengan nilai 4 (empat);
 - b. lulusan sekolah menengah atas, dengan nilai 8 (delapan);
 - c. lulusan diploma, dengan nilai 12 (dua belas);
 - d. lulusan sarjana, dengan nilai 16 (enam belas); dan
 - e. lulusan pasca sarjana, dengan nilai 20 (dua puluh).
- (3) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian skor:
 - a. umur 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan nilai 5 (lima);
 - b. umur lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dengan nilai 15 (lima belas); dan
 - c. umur diatas 50 (lima puluh) tahun, dengan nilai 10 (sepuluh).
- (4) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria domisili Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pemberian skor:
 - a. berdomisili di desa setempat, dengan nilai 15 (lima belas);

- b. berdomisili di luar desa namun dalam wilayah kecamatan setempat, dengan nilai 12 (dua belas);
 - c. berdomisili di luar kecamatan namun dalam wilayah kabupaten setempat, dengan nilai 9 (sembilan);
 - d. berdomisili di luar kabupaten namun dalam wilayah propinsi setempat, dengan nilai 6 (enam); dan
 - e. berdomisili di luar propinsi setempat, dengan nilai 3 (tiga).
- (5) Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.
14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (4) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (9) dan ayat (10) Pasal 85, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Seleksi tambahan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten di Kecamatan.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh seluruh Bakal Calon Kepala Desa yang kehadirannya dibuktikan dengan mengisi daftar hadir.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan;
 - c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan berganda yang berjumlah 50 (lima puluh) soal dan masing-masing soal bernilai 0,5 (setengah);
 - d. Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
 - e. segera setelah selesai pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan penilaian hasil ujian serta mengumumkan hasilnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan ujian; dan
 - f. pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian yang ditandatangani oleh Camat selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Dihapus.

- (5) Nilai seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 85 ayat (3) masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diakumulasi sesuai dengan pembobotannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).
 - (6) Dalam hal nilai hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 85 ayat (3) yang termasuk 5 (lima) besar lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Kabupaten melakukan ujian tertulis tahap kedua bagi 2 (dua) atau lebih Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai terendah yang sama.
 - (7) Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 85 ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima.
 - (8) Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat.
 - (9) Hasil penetapan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa diserahkan ke Panitia Pemilihan.
 - (10) Berdasarkan hasil seleksi tambahan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yaitu BAB VIIIA dan Pasal 96A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 96A

Bagi Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir tidak bersamaan, maka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan seluruh tahapan pelaksanaan mengikuti pengaturan dari Pemerintah Daerah.

16. Ketentuan beberapa lampiran diubah dan dicabut, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2019, TANGGAL 25 JUNI 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10
TAHUN 2019 TANGGAL 4 MARET 2019 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

B. Penjaringan Calon Kepala Desa

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 28 tentang Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam penjaringan meliputi sebagai berikut:

- a. mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yaitu mengumumkan:
 - 1) syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2) hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
 - 3) batas waktu pendaftaran; dan
 - 4) diumumkan pada tempat-tempat strategis atau tempat umum.
- b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- c. melaksanakan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa; dan
- d. menuangkan hasil Penjaringan dalam Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
..... Kecamatan, akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal : s.d 20....

Tempat :

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. membuat surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan yang ditandatangani diatas materai 6000;

- b. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan asli diatas kertas bermaterai;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang asli beserta fotocopynya yang telah dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang, untuk calon Kepala Desa yang memiliki pendidikan sederajat, maka ijazah pendidikan yang setara atau paket yang dimiliki tidak boleh lebih dari 1 (satu);
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan melampirkan akte kelahiran atau akte kenal lahir yang asli beserta fotocopynya yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan melampirkan asli Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan yang bersangkutan kemudian mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- h. surat keterangan berbadan sehat dan berkemampuan secara rohani dan jasmani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- i. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
- j. akta kelahiran atau salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- k. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan; dan
- l. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus membuat:

- a. pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
- b. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- e. pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik;
- f. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut baik di Desa yang bersangkutan maupun di desa lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tulis Tangan);
- g. Surat Pernyataan Siap mengundurkan diri sebagai karyawan Perusahaan apabila terpilih sebagai Kepala Desa (Tulis Tangan);
- h. Surat Pernyataan Siap Bertempat Tinggal dan menetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa (Tulis Tangan); dan

Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, juga melampirkan:

- a. laporan akhir masa jabatan periode yang sebelumnya yang dibuktikan dengan melampirkan asli Laporan Akhir Masa Jabatan sebelumnya;
- b. surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan
- c. surat cuti dari Bupati.

Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, juga melampirkan:

- a. surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat izin dari Kepala Desa); dan
- b. surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas wajib melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.

Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas wajib melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.

Bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, juga wajib melampirkan surat mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai TNI/Polri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon kepala desa dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20.... di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20....

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

4. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 Sekretariat Jl. No. ... Telp....., Kode Pos Desa.....

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN
 BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KUTAI TAHUN
 Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan telah melakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa atas nama Bakal Calon Kepala Desa ke (lembaga/instansi/SKPD) yang berwenang mengeluarkan surat keterangan) dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....
 PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

Lampiran Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
 Identitas Bakal Calon Kepala Desa

Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) :

No	Kelengkapan Persyaratan	Data dari Bakal Calon	Data dari Pejabat yang berwenang	Keterangan
1	Surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan yang ditandatangani diatas materai 6000;			
2	Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan asli diatas kertas bermaterai			
a	Surat pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia;			
b	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa			
c	Surat pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika			
d	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;			
e	Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik; dan			
f	Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut baik di Desa yang bersangkutan maupun di desa lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tulis Tangan)			

	Surat Pernyataan Siap Bertempat Tinggal dan menetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa (Tulis Tangan)			
3	berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang asli beserta fotocopynya yang telah dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang, untuk calon Kepala Desa yang memiliki pendidikan sederajat, maka ijazah pendidikan yang setara atau paket yang dimiliki tidak boleh lebih dari 1 (satu)			
4	berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan melampirkan akte kelahiran atau akte kenal lahir yang asli beserta fotocopynya yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;			
5	Surat keterangansehat, rokhani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter Pemerintah;			
6	Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;			
7	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;			
8	Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;			
9	akta kelahiran atau salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir			
10	Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;			
11	surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;			
12	daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan; dan			
13	pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar			
14	Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) juga melampirkan:			
a	laporan akhir masa jabatan periode yang sebelumnya yang dibuktikan dengan melampirkan asli Laporan Akhir Masa Jabatan sebelumnya;			

	b	surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan			
	c	surat cuti dari Bupati.			
15		Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) juga melampirkan:			
	a	surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat izin dari Kepala Desa); dan			
	b	surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.			
16		Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) wajib melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.			
17		Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) wajib melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah			
18		Bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) juga melampirkan surat mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai TNI/Polri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku			

.....,,.....
 Panitia Pemilihan
 Ketua
 Ttd dan stempel
 (.....)

7. Berita Acara Hasil Ranking Bakal Calon Kepala Desa.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

BERITA ACARA HASIL RANKING BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

Telah melakukan Ranking Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	TOTAL BOBOT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
dst		

Berdasarkan hasil Ranking diatas, maka dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot tertinggi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	TOTAL BOBOT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

Keterangan:

1. Pengalaman Bekerja Pemerintahan (terdiri dari: Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Staf Desa, Tenaga Honor Pmerintah, staf Ahli DPRD, ASN/TNI/Polri /DPR/DP RDDPD) dengan pemberian skor:
 - a. pernah, sampai dengan 1 (satu) tahun dengan nilai 1 (satu);
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan nilai 2 (dua);
 - c. lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, dengan nilai 3 (tiga);
 - d. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan nilai 4 (empat); dan
 - e. Diatas 15 (lima belas) tahun, dengan nilai 5 (lima)
2. Tingkat Pendidikan dengan pemberian Skor:
 - a. lulusan sekolah menengah pertama, dengan nilai 1 (satu);
 - b. lulusan sekolah menengah atas, dengan nilai 2 (dua);
 - c. lulusan diploma, dengan nilai 3 (tiga);
 - d. lulusan sarjana, dengan nilai 4 (empat); dan
 - e. lulusan pasca sarjana, dengan nilai 5 (lima)
3. Kriteria usia dengan pemberian skor:
 - a. umur 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan nilai 1 (satu)
 - b. umur lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dengan nilai 3 (tiga); dan
 - c. umur diatas 50 (lima puluh) tahun, dengan nilai 2 (dua).
4. Kriteria Domsili Calon Kepala Desa dengan pemberian Skor :
 - a. berdomisili di desa setempat, dengan nilai 5 (lima);
 - b. berdomisili di luar desa namun dalam wilayah kecamatan setempat, dengan nilai 4 (empat);
 - c. berdomisili di luar kecamatan namun dalam wilayah kabupaten setempat, dengan nilai 3 (tiga);
 - d. berdomisili di luar kabupaten namun dalam wilayah propinsi setempat, dengan nilai 2 (dua); dan
 - e. berdomisili di luar propinsi setempat, dengan nilai 1 (satu).



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

.....,.....,20.....

Nomor : Kepada Yth
Lampiran : Panitia Kabupaten
Sifat :
Perihal : Naskah Ujian Di

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilakukannya Penjaringan, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta seleksi tambahan bakal calon kepala desa masih terdapat nilai yang sama untuk bakal calon kepala desa ranking 5 dan 6., maka kami selaku Panitia Pemilihan, memohon Panitia Kabupaten untuk dapat memfasilitasi penyiapan naskah ujian dan naskah ujian cadangan untuk seleksi tambahan ujian tertulis bakal calon kepala desa.

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPD.....;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
4. dst

7b. Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Bakal calon Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai 1
Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax 6669032 email : bapemaskukar @gmail.com

BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan
..... Tahun bertempat di
berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan
dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

Telah melakukan seleksi tambahan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	NILAI UJIAN	RANGKING
1.			
2.			
3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....
KEPALA DINAS
SELAKU KETUA PANITIA KABUAPTEN

.....

CALON KEPALA DESA

Bakal Calon Kepala Desa

(.....)

Bakal Calon Kepala Desa

(.....)

9.a Usulan Rekomendasi Camat untuk Penetapan Calon Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

.....,.....,20.....

Nomor : Kepada Yth
Lampiran : Camat

Sifat :
Perihal : Rekomendasi Di

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilakukannya Penjaringan, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa dari tanggals/d, maka kami selaku Panitia Pemilihan, memohon Bapak/Ibu Camatuntuk dapat memberikan Rekomendasi Penetapan calon kepala desa..... sebagaimana Berita Acara terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua BPD.....;
- 3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
- 4. dst

9.b Rekomendasi Camat tentang Penetapan Calon Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN

Sekretariat Jl. Desa.....

REKOMENDASI

Nomor

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN

Sehubungan dengan usulan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
.....Nomor..... TanggalPerihal Rekomendasi
dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

Nama-nama yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

1. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara

5. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kami sepakat dan menyetujui bahwa bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi dibuat untuk dipergunkan sebagaimana mestinya.

....., 20....

CAMAT

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPD.....;
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
3. dst

9.c Usulan Rekomendasi Panitia Kabupaten Penetapan Calon Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

.....,.....,20.....

Nomor : Kepada Yth
Lampiran : Panitia Kabupaten
Sifat :
Perihal : Rekomendasi Di

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilakukannya Penjaringan, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa dari tanggals/d, maka kami selaku Panitia Pemilihan, memohon Panitia Kabupaten untuk dapat memberikan Rekomendasi Penetapan calon kepala desa..... Kecamatan..... sebagaimana Berita Acara terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel
(NAMA LENGKAP)

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua BPD.....;
 - 3. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa.....;
 - 4. dst



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai 1
Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax 6669032 email : bapemaskukar @gmail.com

REKOMENDASI

Nomor

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN

Sehubungan dengan usulan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
.....Nomor..... TanggalPerihal Rekomendasi
dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

Nama-nama yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

1. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara

5. Nama Lengkap :

Tempat, Tgl. Lahir/Umur :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kami sepakat dan menyetujui bahwa bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

**KEPALA DINAS
 SELAKU KETUA PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN**

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPD.....;
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
3. dst

13. Berita Acara Verifikasi Identifikasi Foto Calon Kades dan Nomor Urut.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

**BERITA ACARA VERIFIKASI IDENTIFIKASI FOTO DAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
Nomor**

Pada hari ini tanggal bulan
..... Tahun bertempat di
berdasarkan hasil verifikasi identifikasi bersama yang dihadiri oleh Panitia
Pemilihan dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomo 10).


Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi foto dan nomor urut Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ditetapkan sebagai berikut:

1. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Nomor Urut : (.....)
 Foto :  FOTO

2. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Nomor Urut : (.....)
 Foto :  FOTO


3. Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
 Kecamatan.....
 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor Urut : (.....)
Foto :



4. Nama Lengkap :
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
Kecamatan.....
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor Urut : (.....)
Foto :



5. Nama Lengkap :
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat (seusia KTP) : Dusun..... RT..... Desa
Kecamatan.....
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor Urut : (.....)
Foto :



Kami sepakat dan menyetujui bahwa foto dan nomor urut Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun telah sesuai dan cocok setelah kami verifikasi identifikasi dan akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	




.....,,.....
PANITIA PEMILIHAN

CALON KEPALA DESA

Calon Kepala Desa

(.....)

PANITIA PEMILIHAN			
KECAMATAN :	_____		
DESA :	_____		
NOMOR TPS :	_____		
NAMA KETUA :	_____		
TANDA TANGAN	_____		

1			
NAMA CALON			
2			
NAMA CALON			
3			
NAMA CALON			
4			
NAMA CALON			

	SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN : _____

DESA : _____

NOMOR TPS : _____

NAMA KETUA : _____

TANDA TANGAN



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....


KECAMATAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


TAHUN 2019

1




NAMA CALON

2




NAMA CALON

3




NAMA CALON

4



NAMA CALON

5



NAMA CALON

PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN : _____

DESA : _____

NOMOR TPS : _____

NAMA KETUA : _____


TANDA TANGAN



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN


KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019

1




NAMA CALON

2



NAMA CALON

3



NAMA CALON

PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN : _____

DESA : _____

NOMOR TPS : _____

NAMA KETUA : _____


TANDA TANGAN



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN


KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019

1



NAMA CALON

2



NAMA CALON

14a. Pengumuman Penetapan calon Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

PENGUMUMAN
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Nomor..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa,
dumumkan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa yang berhak dipilih sebagaimana tercantum dibawah ini:

Nomor Urut 1 : Nama :



Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Urut 2 : Nama :



Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Urut 3 : Nama :



Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Urut 3 : Nama :



Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Urut 3 : Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :



.....tanggal20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)
Tanpa gelar

20a. Format Ikrar Bersama sebelum Kampanye Calon Kepala Desa.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

**IKRAR BERSAMA PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menyatakan dengan sungguh - sungguhnya bahwa :

1. Kami Bersedia bersama-sama untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan selama kegiatan pelaksanaan pemilihan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlangsung pada Hari Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
2. Kami Bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jika melanggar Ikrr Bersama ini.
3. Berita Acara Ikrar Bersama Pemilihan Kepala Desa ini kami tanda tangani sebelum pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada Tanggal :20.....

Kepala Desa.....

Ketua BPD

Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....
Ketua

.....

.....

.....

1. Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa
2. Calon Kepala Desa

3. Calon Kepala Desa

.....

.....

.....

4. Calon Kepala Desa

5. Calon Kepala Desa

.....

.....

C. Format Surat-surat

1. Surat Permohonan Pendaftaran Calon Kepala Desa

.....,20

Kepada

Yth. Panitia Pemilihan

Kepala Desa

di-

.....

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :

Tempat, Tgl. dan Tahun Lahir/Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Jurusan :

Agama :

Status Pernikahan :

Alamat (seusia KTP) : Dusun.....RT..... Desa
Kecamatan Kabupaten Kutai
Kartanegara

Dengan ini melakukan permohonan untuk mengikuti penjurangan sebagai calon Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melengkapi persyaratan saya sertakan bahan sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Jumlah	Ket
1	Surat Pernyataan Sebagai Warga Negara Republik Indonesia	1 lembar	2 Copy
2	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1 lembar	2 Copy
3	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1 lembar	2 Copy
4	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa	1 lembar	2 Copy
5	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus atau Anggota Partai Politik	1 lembar	2 Copy
6	Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut baik didesa maupun diluar desa (Tulis Tangan).	1 lembar	2 Copy
7	Surat Pernyataan Siap Bertempat Tinggal dan menetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa (Tulis Tangan)	1 lembar	2 Copy

8	Foto Kopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	1 lembar	2 Copy
9	Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	1 lembar	2 Copy
10	Asli Surat Keterangan Tidak Menjalani Hukuman Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri setempat.	1 lembar	2 Copy
11	Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;	1 lembar	2 Copy
12	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;	1 lembar	2 Copy
13	Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Berkemampuan secara Rohani dan Jasmani serta Bebas dari Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat	1 lembar	2 Copy
14	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat	1 lembar	2 Copy
15	Daftar Riwayat hidup	1 rangkap	2 Copy
16	Past photo ukuran 4 x 6 berwarna 4 (empat) lembar	4 lembar	
17	<p>Bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali menjadi Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 sampai 17 wajib memenuhi persyaratan dibawah ini:</p> <p>a. Menyampaikan laporan akhir masa jabatan periode yang sebelumnya yang dibuktikan dengan melampirkan Asli Laporan Akhir Masa Jabatan.</p> <p>b. surat permohonan cuti Kepada Bupati.</p> <p>c. surat cuti dari Bupati</p>	<p>a 1 dok b 1 lbr c 1 lbr</p>	2 Copy
18	<p>Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 sampai 17 wajib memenuhi persyaratan dibawah ini:</p> <p>a. surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat ijin dari Kepala Desa;</p> <p>b. surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;</p> <p>c. surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa Terpilih.</p>	3 lembar	2 Copy

19	Bagi BPD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 sampai 17 wajib memenuhi persyaratan dibawah ini: surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.	1 lembar	2 Copy
20	Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 sampai dengan 17 juga melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.	1 lembar	2 Copy
21	bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkan Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 sampai dengan 17 juga melampirkan surat mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai TNI/Polri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.	1 lembar	2 Copy
22	Surat Pernyataan Siap mengundurkan diri sebagai karyawan Perusahaan / RT / LPM apabila terpilih sebagai Kepala Desa (Tulis Tangan)	1 lembar	2 Copy

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pemohon

Materai 6000

(.....)

1a. Surat Pernyataan sebagai Warga Negara Indonesia

**SURAT PERNYATAAN
SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah Warga Negara Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)

5. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan, sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)

6a. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Anggota BPD

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan : Anggota BPD
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota BPD Desa..... Kec..... Periodes/d berdasarkan SK Bupati Nomor tahun

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)

6b. Surat Pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas dibawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih (untuk Bakal Calon dari Perangkat Desa)

SURAT PERNYATAAN

SIAP MENDUKUNG DAN MELAKSANAKAN TUGAS DI BAWAH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERPILIH APABILA TIDAK MENJADI KEPALA DESA TERPILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan : .Perangkat Desa.
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa Terpilih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)

- D. Format Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 8. Berita Acara Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PADA MASING-MASING TPS
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun Panitia Pemilihan telah melaksanakan penghitungan
suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun yang dihadiri oleh saksi-saksi
Calon Kepala Desa, Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, BPD, bertempat di:
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kutai Kartanegara

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

- Penghitungan suara dimulai pukul WITA dengan melakukan kegiatan:
- a. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - b. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan.
 - c. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
 - d. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
 - e. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan
 - f. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
 - g. Menghitung perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan:

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi I.
- b. Lembaran Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa.
- c. Catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (bila ada)*.
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
- f. Salinan Daftar Pemilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan:

- Apabila di desa Cuma 1 (satu) TPS maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan atau Saksi Kepala Desa yang dicantumkan.
- Apabila di desa ada lebih 1 (satu) TPS maka Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala

Lampiran Berita Acara Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara.

I. Lembaran Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara.

a. Data Pemilih

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah pemilih dalam DPT	
2	Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	Jumlah pemilih yang memberikan suara menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan	
4	Jumlah Pemilih yang memberikan suara seluruhnya	

b. Penerima Surat Suara

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah suara yang diterima Panitia Pemilihan ditambah 2,5% cadangan	
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.	
4	Jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai Suara Sah dan Tidak Sah

No	Uraian	Jumlah
1.	Suara sah seluruh calon kepala desa	
2	Surat suara tidak sah	
Jumlah suara sah dan tidak sah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

II. Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa.

a. Suara Sah

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara Sah	
		angka	huruf
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah Seluruh Suara Sah Untuk Masing-masing			

b. Suara Tidak Sah

Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
Suara Tidak Sah	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

III. Rincian Hasil Perolehan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa.

a. Suara Sah

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA										TOTAL JUMLAH
1													
2													
3													
4													
5													

b. Suara Tidak Sah

NO	Surat Suara tidak sah	TOTAL JUMLAH
1		

Catatan: Lampiran Hasil Perolehan Suara dibuat untuk:

1. Lampiran Berita Acara
2. Dipapan Perhitungan Suara

9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Pemungutan Suara



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat Jl. No. ... Telp....., Kode Pos Desa.....

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PADA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita sampai dengan PukulWita.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : Pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya : Pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya : Pemilih.
4. Jumlah Kartu Suara : Lembar.
5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih : Lembar.
6. Jumlah Kartu Suara yang masuk : Lembar.
7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : Lembar.
8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos : Lembar.
9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah : Lembar.
10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah : Lembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara pada(.....) TPS masing- masing calon memperoleh :

Nomor Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara Sah	
		Angka	Huruf
1			
2			
3			
4			
5			

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu:..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5			

LAMPIRAN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PADA MASING-MASING TPS UNTUK 10 TPS ATAU LEBIH DARI

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA PADA TIAP TPS									
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
1	2	3									
1											
2											
3											
4											
5											

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA PADA TIAP TPS									
		1	2	3							
		TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20
1											
2											
3											
4											
5											

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA PADA TIAP TPS									
		TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
1	2	3									
1											
2											
3											
4											
5											

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA PADA TIAP TPS									JUMLAH TOTAL
		3									
1	2	TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	
1											
2											
3											
4											
5											

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	

9a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah lebih luas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

BERITA ACARA HASIL PEROLEHAN SUARA SYAH YANG LEBIH LUAS
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita sampai dengan PukulWita.

Panitia Pemilihan telah melaksanakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada(.....) TPS, terdapat 2 (dua) calon Kepala Desa memperoleh suara sama.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara PadaTPS, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr..... telah memperoleh suara syah sebanyak:..... (.....) suara dengan perolehan suara lebih luas di pada(.....) TPS, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

9b. Berita Acara verifikasi wilayah tempat tinggal jumlah pemilih lebih banyak



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. Desa.....

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON KEPALA
DESA DENGAN JUMLAH PEMILIH PALING BANYAK
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita sampai dengan PukulWita.

Panitia Pemilihan telah melaksanakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desadan para Saksi, terdapat 2 (dua) calon Kepala Desa memperoleh suara sah terbanyak yang sama yaitu :

Berdasarkan hasil verifikasi wilayah tempat tinggal calon Kepala Desa dengan jumlah Pemilih terbesar, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr..... bertempat tinggal pada wilayah dengan jumlah pemilih terbesar yaitu di Dusun/RT.....dengan jumlah pemilih sebanyak.....sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

18. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Proses Pemilihan Kepala Desa

Dihapus

E. Format Berita Acara

3. Berita Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Dihapus)
4. Berita Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa per TPS (Dihapus)
5. Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara (Dihapus)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara / .
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002